



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI**

Jl. Wan Amir No.1 Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat Kode Pos: 28824  
Email: [politeknik.kp.dumai@gmail.com](mailto:politeknik.kp.dumai@gmail.com) Telpon/Fax: (0765) 4302660  
Laman : [kkp.go.id/brsdm/poltekdumai/](http://kkp.go.id/brsdm/poltekdumai/) dan [politeknikpdumai.ac.id](http://politeknikpdumai.ac.id)

KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI  
NOMOR: KEP.524/POLTEK.DUM/VIII/2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KESATU STRUKTUR KELEMBAGAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
LINGKUP POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI  
TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik KP Dumai;
- b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagaimana tersebut pada butir satu perlu diatur dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik KP Dumai;
- c. bahwa nama-nama Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik KP Dumai ini dinilai mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik



di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/MEN-SJ/KP.430/III/2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Direktur dan Wakil Direktur Serta Pembantu Direktur Pada Unit Pelaksana Teknik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2021 tentang Perubahan Keenambelas Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN.KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI TENTANG PERUBAHAN KESATU STRUKTUR KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI TAHUN 2024.



- KESATU : Menetapkan Struktur Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan direktur ini;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai Tahun 2024;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai Tahun 2024 sebagaimana yang dimaksud pada Diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Atasan PPID Politeknik KP Dumai
    - a. Memberikan persetujuan tertulis terhadap usul informasi publik dan usul informasi publik yang dikecualikan, yang diajukan oleh PPID;
    - b. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan;
    - c. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik;
    - d. Memberikan kuasa kepada pegawai di lingkungan Politeknik KP Dumai untuk menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik;
    - e. Memberikan masukan terhadap laporan PPID Politeknik KP Dumai mengenai ketidaksesuaian proses penyelesaian sengketa informasi publik dan koordinasi dengan atasan PPID Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam pengajuan gugatan atas keputusan Komisi Informasi ke Lembaga Peradilan melalui unit tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum
  2. PPID Politeknik KP Dumai
    - a. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;



- b. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar dan mudah dipahami;
- c. Mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang meliputi :
  - 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
  - 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat:
    - a. Memenuhi permohonan informasi publik yang dikecualikan;
    - b. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
    - c. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
    - d. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
    - e. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
    - f. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Politeknik KP Dumai;
    - g. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
    - h. Melakukan koordinasi, harmonis dan fasilitas perangkat PPID
    - i. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik;
    - j. Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID Politeknik KP Dumai;
  - k. Mengajukan kepada Atasan PPID :
    - 1. Usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik



Politeknik KP Dumai;

2. Usul informasi publik yang akan dilakukan Pengujian Kosekuensi Oleh PPID Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP.
  - l. Melakukan koordinasi dengan PPID Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik
  - m. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik kepada PPID Politeknik KP Dumai dengan tebusan kepada PPID kementerian;
  - n. Memenuhi permintaan informasi dari PPID Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP;
  - o. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan informasi publik yang disampaikan kepada PPID Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP;
    1. Koordinator Sekretariat PPID Politeknik KP Dumai berkoordinasi dengan Sekretariat Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP dalam pengelolaan informasi dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
    2. Koordinator Bidang Penyusun Daftar Informasi Publik mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di lingkup Politeknik KP Dumai;
    3. Koordinator Bidang Uji Kosekuensi mengoordinasikan pelaksanaan uji kosekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia dengan pejabat mengelola informasi tertentu untuk dilakukan pengklasifikasian informasi publik;
    4. Koordinator Bidang Sengketa Informasi mengoordinasikan dan menyiapkan bahan dan surat kuasa Atasam PPID Politeknik KP



Dumai dan/atau PPID Politeknik KP Dumai dalam menyelesaikan siding/sengketa informasi bersama Komisi Informasi Pusat;

5. Koordinator Bidang Data dan Informasi mengoordinasikan pelayanan informasi data yang dikuasai Politeknik KP Dumai serta diseminasinya;
6. Anggota Koordinator membantu pelaksanaan tugas PPID sesuai dengan bidang keanggotaannya.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas PPID bertanggung jawab langsung kepada Direktur Politeknik KP Dumai;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana semestinya, apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal 1 Agustus 2024  
Direktur Politeknik KP Dumai



Dr. Aris Widagdo, A.Pi., M.Si  
NIP. 19770205 200003 1 004



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN  
DAN PERIKANAN DUMAI NOMOR : KEP.  
524/POLTEK.DUM/VIII/2024 TENTANG  
PERUBAHAN KESATU STRUKTUR KELEMBAGAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP POLITEKNIK  
KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI TAHUN 2024

STRUKTUR KELEMBAGAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
LINGKUP POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI  
TAHUN 2024

Atasan PPID	: Dr. Aris Widagdo, A.Pi., M.Si
PPID	: Dr. Kurnia Sada Harahap, S.Pi., M.S.T.Pi
Koordinator Bidang Umum	: Mohanda, S.Pi
Koordinator Bidang Sengketa Informasi	: Muh. Suryono, A.Pi., M.P
Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik	: Prima Saputra, S.T.
Koordinator Bidang Uji Kosekuensi	: Muhammad Nur Arkham, S.Pi., M.Si
Koordinator Bidang Data dan Informasi	: Basri, A.Pi., M.Si
Sekretariat PPID	
Anggota	: Luluk Haryanti, A.Md.Pi
Bidang Sengketa Informasi	
Anggota	: Zul Syahrofi, S. Kom
Bidang Penyusun Daftar Informasi Publik	
Anggota	: Dian Utama, S.Kom
Bidang Uji Kosekuensi	
Anggota	: Zulhairina, S.Tr.Pi
Bidang Data dan Informasi	
Anggota	: Fredi Febriyanto, S.Tr.Pi

Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal 1 Agustus 2024  
Direktur Politeknik KP Dumai



Dr. Aris Widagdo, A.Pi., M.Si  
NIP. 19770205 200003 1 004

